



SALINAN

BUPATI SANGGAU

PERATURAN BUPATI SANGGAU NOMOR : 9 TAHUN 2011

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG MENGENAI PENOLAKAN/PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN SERTA SURAT KETERANGAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN SANGGAU

BUPATI SANGGAU

Menimbang

- a. bahwa untuk kelancaran penyelesaian permintaan Izin Perkawinan atau Izin Perceraian serta Surat Keterangan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sanggau, dipandang perlu memberikan pendelegasian wewenang kepada pejabat tertentu di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sanggau untuk menolak/memberikan Izin Perkawinan atau Perceraian serta Surat Keterangan yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa para Pejabat sebagaimana tersebut dalam lajur 2 lampiran Peraturan ini dipandang cakap untuk menerima pendelegasian wewenang tersebut;
- c. bahwa pemberian pendelegasian wewenang dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3091);
3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SANGGAU TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG MENGENAI PENOLAKAN/PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN SERTA SURAT KETERANGAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN SANGGAU**

Pasal 1

Memberikan pendelegasian wewenang kepada Pejabat sebagai tersebut dalam lajur 2 (Dua) lampiran Peraturan Ini untuk menolak atau memberikan Izin Perkawinan atau Perceraian serta Surat Keterangan kepada Pegawai Negeri Sipil dimaksud dalam lajur 3 (tiga) lampiran peraturan ini.

Pasal 2

Penolakan atau Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian serta Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ini adalah :

- a. Perkawinan yang akan dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil pria dengan isteri kedua, ketiga dan keempat.
- b. Perkawinan yang akan dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi isteri kedua, ketiga, dan keempat dari pria yang bukan Pegawai Negeri Sipil.
- c. Perceraian yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil baik pria maupun wanita.
- d. Surat Keterangan bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Bupati Ini, maka Peraturan Bupati Sanggau Nomor 04 Tahun 2005 tentang Pendelegasian Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin, Penolakan/Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya di Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di SANGGAU
Pada Tanggal 4 APRIL 2011

BUPATI SANGGAU

TTD

H.SETIMAN H.SUDIN

Diundangkan di SANGGAU
Pada Tanggal 4 APRIL 2011

Berita Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 9 Tahun 2011

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

Sekretaris Daerah,



Drs.C.ASPANDI

Pembina Utama Madya

NIP. 19530610 197803 1 008

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
3. Gubernur Kalimantan Barat
Up. Kepala BKD Prop. Kalbar di Pontianak.
4. Ketua DPRD Kabupaten Sanggau di Sanggau.
5. Para Kepala Dinas/Badan/Kantor dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau.
6. Para Asisten Sekda Kabupaten Sanggau di Sanggau.
7. Para Camat se-Kabupaten Sanggau.

Nomor : 9 NOMOR 2011
 Tanggal : 4 APRIL 2011

TENTANG

DAFTAR : PENDELEGASIAN WEWENANG MENGENAI PENOLAKAN/PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN SERTA SURAT KETERANGAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM LINGKUNGAN KABUPATEN SANGGAU

NO	PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG	KETERANGAN
1	2	3
1.	Wakil Bupati Sanggau	Terhadap PNS golongan/ruang III/d s/d IV/c dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau	Terhadap PNS golongan/ruang III/a s/d III/c di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau
3.	Asisten Administrasi Tata Pemerintahan	Terhadap PNS golongan/ruang II/d ke bawah dilingkungan Asisten Administrasi Tata Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau.
4.	Asisten Administrasi Pembangunan	Terhadap PNS golongan/ruang II/d ke bawah dilingkungan Asisten Administrasi Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten.
5.	Asisten Administrasi Umum	Terhadap PNS golongan/ruang II/d ke bawah dilingkungan Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten.
6.	Sekretaris DPRD Kabupaten Sanggau	Terhadap PNS Golongan/ruang II/d ke bawah dilingkungan kerjanya.
7.	-Kadis ESDM Kab. Sanggau -Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Sanggau -Kadis PU Kab. Sanggau -Kadis Pertanian Kab. Sanggau -Kadis Perindagkop & UKM Kab. Sanggau -Kadis Dikpora Kab. Sanggau -Kadis Kesehatan Kab. Sanggau -Kadis Hutbun Kab. Sanggau -Kadis Hubkominfo Kab. Sanggau -Kadis Dukcapil Kab. Sanggau -Kadis Sosnakertrans Kab. Sanggau -Kadis PPKAD Kab. Sanggau	Terhadap PNS golongan/ruang II/d ke bawah dilingkungan kerjanya masing-masing.
8.	-Inspektur Kab. Sanggau -Kepala BAPPEDA Kab. Sanggau -Kepala BKD Kab. Sanggau -Kepala BPPKB dan PA Kab. Sanggau -Kepala BLHKPK Kab. Sanggau -Kepala BPM PEMDES Kab. Sanggau -Kepala BP4K Kab. Sanggau	Terhadap PNS golongan/ruang II/d ke bawah dilingkungan kerjanya masing-masing.
9.	-Kakan PMP2 Kab. Sanggau -Kakan Kesbangpolinmas Kab. Sanggau -Kakan ARPUSDA Kab. Sanggau -Kakan Ketahanan Pangan Kab. Sanggau	Terhadap PNS golongan/ruang II/d ke bawah dilingkungan kerjanya masing-masing.
10.	- Kasat POLPP Kab. Sanggau -Direktur RSUD Kab. Sanggau	Terhadap PNS golongan/ruang II/d ke bawah dilingkungan kerjanya masing-masing.
11.	Para Camat se-Kabupaten Sanggau	Terhadap PNS golongan/ruang II/d ke bawah dilingkungan kerjanya masing-masing.

BUPATI SANGGAU

TTD

H. SETIMAN H. SUDIN